

## UPAYA PREVENTIF CEGAH KEJAHATAN SIBER DAN PENYALAHGUNAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI SOSIALISASI UU ITE

Addin Aditya<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Sistem Informasi, Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia  
Jl. Raya Tidar No 100, Malang, Indonesia  
addin@stiki.ac.id<sup>1\*</sup>  
(\* ) Corresponding Author



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

### Abstract

Cyber security is a crucial aspect in today's digital era, especially with the increasing use of electronic transactions in various sectors of society. Through a community service approach, this programme implements a series of counseling activities, and a cybersecurity awareness campaign in Sukun Sub-district. This activity aims to increase cyber security awareness and electronic transactions in Sukun Sub-district, Malang City. The methods used include seminars and distribution of educational materials. Evaluation was conducted to measure the effectiveness of the programme in improving the knowledge and behavior of the community regarding cyber security and electronic transactions. The results of the activity evaluation questionnaire showed a significant increase in community understanding and awareness of cybersecurity threats and steps that can be taken to protect themselves when conducting electronic transactions. In conclusion, the community service approach is an effective strategy in increasing cybersecurity awareness and electronic transactions in Sukun Sub-district, Malang City. It is hoped that this activity can make a positive contribution in creating a safer and more trusted digital environment for the community.

Keywords: cyber security; electronic payment; UU ITE No 1 Year 2024.

### Abstrak

Keamanan siber menjadi aspek krusial dalam era digital saat ini, terutama dengan meningkatnya penggunaan transaksi elektronik di berbagai sektor masyarakat. Melalui pendekatan pengabdian kepada masyarakat, program ini mengimplementasikan serangkaian kegiatan penyuluhan, dan kampanye kesadaran keamanan siber di lingkungan Kecamatan Sukun. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran keamanan Siber dan transaksi elektronik di lingkungan Kecamatan Sukun, Kota Malang. Metode yang digunakan meliputi seminar dan distribusi materi edukatif. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program dalam meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat terkait keamanan siber dan transaksi elektronik. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap ancaman keamanan siber serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri saat melakukan transaksi elektronik. Kesimpulannya, pendekatan pengabdian kepada masyarakat merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran keamanan siber dan transaksi elektronik di lingkungan Kecamatan Sukun, Kota Malang. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya bagi masyarakat.

Kata kunci: keamanan siber; transaksi elektronik; UU ITE No 1 Tahun 2024.

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa hukum memiliki peran sentral dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa

Indonesia adalah negara hukum. Konsep Indonesia sebagai negara hukum juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang efektif. Hal ini berarti bahwa lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan lembaga peradilan, harus bertindak secara adil, independen, dan tanpa

diskriminasi dalam menjalankan tugas mereka. Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum dihukum secara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua warga negara, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka [1]. Dengan demikian, Indonesia berusaha menciptakan sistem hukum yang dapat memberikan perlindungan, keadilan, dan keamanan bagi semua warga negaranya, sesuai dengan prinsip negara hukum yang dipegang teguh.

Dalam konteks revolusi digital yang sedang berlangsung, keamanan informasi dan transaksi elektronik menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan secara serius. Semakin meningkatnya penggunaan internet dan sistem elektronik dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan komunikasi, perdagangan, maupun layanan publik, menjadikan perlindungan data dan informasi pribadi menjadi hal yang mendesak [2].

Aspek hukum harus menyesuaikan dengan aspek kehidupan bermasyarakat, disertai dengan dinamika perilaku sosial masyarakat. Aparat penegak hukum perlu untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mengedepankan hak asasi manusia dan menjamin kedudukan warga negara yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Hukum biasa menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Hukum harus dinamis dan selalu berubah sesuai dengan dinamika waktu dan kehidupan masyarakat [3] [4].

Saat ini, teknologi informasi (TI) sudah sangat melekat pada dinamika kehidupan bermasyarakat, dimana TI memberikan banyak dampak positif kepada banyak aspek kehidupan. Namun di sisi lain, dampak TI juga memberikan ruang kejahatan baru. Dapat dikatakan bahwa TI ibarat pisau bermata dua, yang tidak hanya memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, tetapi juga merupakan sarana yang mungkin dan efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum [5, 6]. Laju penetrasi media sosial yang terus bermanuver menandakan semakin meluasnya penggunaan platform online ini di masyarakat [6]. Pesatnya TI berasal dari berbagai bidang, sehingga keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) muncul dari beberapa kajian yang bertujuan untuk menciptakan regulasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Regulasi tersebut perlu dipahami oleh masyarakat luas yang sebagian besar telah memanfaatkan TI agar terhindari dari dampak negatif dan pelanggaran aturan yang telah ditetapkan [7] [8] [9].

Penyuluhan tentang kesadaran hukum sangat penting karena membantu mengedukasi

masyarakat tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka dalam konteks hukum [10]. Melalui penyuluhan, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai aspek hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti hak asasi manusia, perlindungan konsumen, aturan berkendara, dan lain sebagainya. Penyuluhan juga membantu menghindari kesalahpahaman atau penafsiran yang keliru terhadap hukum, yang sering kali menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum

Dalam rangka menghadapi tantangan ini, artikel pengabdian ini akan menguraikan upaya konkret yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan informasi dan transaksi elektronik di lingkungan Kecamatan Sukun dalam kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM). Dengan melalui pelatihan, sosialisasi, dan penerapan praktik-praktik terbaik, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan terpercaya dalam bertransaksi secara elektronik, serta mendorong adopsi tindakan preventif untuk mengurangi risiko kejahatan cyber di Kecamatan Sukun.

## METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Tahapan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan keluarga sadar hukum (KADARKUM) ini, dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

### A. Analisis Kondisi Awal

Tahapan ini untuk mengenali kondisi awal Masyarakat terkait pemahaman dunia digital serta regulasinya. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk koordinasi dan diskusi. Koordinasi dilakukan antara tim ahli hukum dari Sekretariat Daerah Kota Malang dengan tim dosen STIKI Malang. Pada tahap ini juga ditentukan jumlah pemateri dan urutan topik topik yang akan disampaikan oleh masing-masing pemateri. Topik yang disampaikan akan dikemas dalam sebuah modul cetak yang rencananya akan dibagikan kepada semua peserta serta media presentasi yang digunakan pemateri selama berlangsungnya kegiatan pembinaan.

### B. Pembuatan Modul

Tahapan ini pemateri akan mempersiapkan modul materi yang bersumber pada dokumen UU ITE No 1 Tahun 2024. Adapun materi diberikan dalam bentuk presentasi. Selain itu, pembinaan tiap kegiatan melibatkan sejumlah 3 orang pemateri dimana dua pemateri dari kemenkumham dan satu pemateri dari tim dosen STIKI Malang. Pemateri dari kemenkumham akan menyajikan topik terkait

Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang, serta pemateri dari akademisi akan mengisi topik Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### C. Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan ini merupakan tahapan pelaksanaan dari KADARKUM. Masing-masing pemateri akan memaparkan materinya dalam kurun waktu kurang lebih 15 menit. Selanjutnya akan dilakukan sesi tanya jawab setelah pemateri terakhir selesai menyampaikan materinya. Sesi tanya jawab ini dilakukan dengan membentuk kelompok KADARKUM dalam tiap wilayah untuk mempersiapkan diri pada kegiatan setelah pembinaan yaitu lomba KADARKUM antar wilayah yang diselenggarakan oleh Kemenkumham Korwil Jawa Timur. Setiap kelompok yang sudah dibentuk pada wilayah masing-masing diharapkan juga membantu dalam sosialisasi pembinaan keluarga sadar hukum dilingkungannya.

### D. Evaluasi Kegiatan

Tahapan evaluasi ini adalah memberikan kuesioner kepada setiap peserta. Isi kuesioner sebagian besar adalah bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan oleh narasumber. Kuesioner dibagikan secara *online*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Oktober 2023 bertempat di Hotel Pelangi, Malang. Gambar 1 menunjukkan kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretarian Daerah Kota Malang, bpk. Heni Karsanto. Kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pihak lain seperti Badan Narkotika Nasional Kota Malang, Kepolisian Resort Kota Malang dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dalam kegiatan ini juga melibatkan narasumber dari berbagai instansi, diantaranya adalah Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Malang yang akan membahas UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya hadir pula perwakilan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang yang akan membahas tentang UU No 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. Kemudian hadir pula Biro Hukum Provinsi Jawa Timur yang akan menjabarkan UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selanjutnya narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur yang akan membahas tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Yang terakhir adalah narasumber yang berasal dari akademisi yakni STIKI Malang yang membahas mengenai UU No 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

Paparan materi yang disampaikan oleh narasumber dari STIKI Malang berisi tentang pengantar informasi elektronik, media sosial, dan transaksi elektronik, muatan dalam UU ITE, contoh kasus pelanggaran ITE lalu diakhiri dengan tanya jawab.



Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2024)

Gambar 1. Penjabaran Materi UU No 1 Tahun 2024 tentang ITE

Peserta yang hadir adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Sukun, yang mana peserta diwakili dari beberapa kelurahan, diantaranya Kelurahan Kebonsari, Gadang, Ciptomulyo, Sukun, Bandungrejosari, Bakalan Krajan, Mulyorejo, Bandulan, Tanjungrejo, Pisang Candi dan Karang Besuki dengan total peserta kurang lebih 50 orang. Merujuk pada gambar 1, materi utama yang akan disampaikan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan siber dan transaksi elektronik.

Materi yang diberikan mengenai pentingnya berpikir bijaksana dalam bersosial media dan menggunakan transaksi elektronik. Pasca amandemen konstitusi 2000-2002, Negara Indonesia berkomitmen dalam menjamin hak konstitusionalnya secara normatif tertuang dalam UUD 1945 [10] [7]. Hal ini memberikan ruang pada publik untuk mengemukakan pendapat dalam bentuk apapun selama tidak melanggar konstitusi.

Dalam era digitalisasi ini, masyarakat memiliki kebebasan berekspresi melalui sosial media. Merujuk pada laporan *We Are social*, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak

167 juta orang pada Januari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 60,4% dari populasi dalam negeri [12]. Namun, hal ini juga memberikan peluang untuk munculnya konten-konten negatif terutama yang berbaur SARA dan pornografi. Fenomena ini menunjukkan bahwa percepatan digitalisasi ternyata berbanding lurus dengan meningkatnya kejahatan siber di Indonesia [13]. Selain sosial media, masyarakat juga dimudahkan dengan adanya pasar digital atau *e-commerce*. Kehadiran pasar digital ini memberikan warna baru bagi masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa [14, 15]. Proses transaksi pembayaran pun juga tidak luput dari penggunaan teknologi informasi. Dengan maraknya *e-commerce* di Indonesia, maka fenomena ini merupakan ruang publik yang rentan terjadinya permasalahan hukum [16].

Merujuk kepada berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat terkait era digitalisasi di Indonesia, maka perlu adanya langkah preventif yang harus diambil oleh masyarakat. Berdasarkan UU ITE No 1 Tahun 2024, yang termasuk pelanggaran secara elektronik adalah:

1. Menyebarkan informasi dalam bentuk Konten pornografi, informasi palsu, ujaran kebencian, dan konten SARA
2. Melakukan unduh lagu atau karya yang dilindungi hak ciptanya tanpa seijin pencipta karya
3. Kejahatan dalam bentuk penipuan online *e-commerce*
4. Pencurian data kartu kredit


Diharapkan dengan mengetahui jenis-jenis kejahatan digital, masyarakat dapat melakukan tindakan pencegahan sedini mungkin. Selain itu, dengan memahami isi dari UU ITE No 1 Tahun 2024, dapat meningkatkan kemungkinan masyarakat untuk terhindar dari jeratan tindak pidana kejahatan siber.

Setelah selesai menjabarkan materi, perlu adanya dilakukan evaluasi terkait pemahaman peserta terhadap materi yang dibawakan. Pada sesi ini dilakukan tanya jawab untuk melihat seberapa paham peserta terhadap materi UU ITE No 1 Tahun 2024. Pertanyaan akan diberikan oleh narasumber dan dijawab oleh peserta dalam format kuis. Peserta sudah duduk sesuai dengan kelurahan tempat mereka tinggal. Peserta juga sudah memegang buku panduan dan buku materi sehingga mempermudah peserta untuk memahami dan menjawab pertanyaan. Selain itu, sebelum sesi ditutup, diberikan pula kuesioner untuk mengevaluasi keseluruhan kegiatan agar menjadi bahan perbaikan untuk kegiatan selanjutnya.




Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2024)  
Gambar 2. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab Setelah menjabarkan seluruh materi

Setelah sesi diskusi dan tanya jawab selesai, peserta diminta untuk mengisi kuesioner guna bahan evaluasi keseluruhan kegiatan. Dari hasil pengisian kuesioner evaluasi seperti yang ditampilkan pada Gambar 4, disimpulkan bahwa kompetensi narasumber sudah sesuai dengan materi yang dibawakan.



Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2024)  
Gambar 3. Hasil Evaluasi Relevansi Kompetensi Narasumber

Data kuesioner diolah secara kuantitatif. Salah satu poin penilaian evaluasi pada kuesioner adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap kejahatan digital berdasarkan UU ITE No 1 Tahun 2024. Dari hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah memahami materi mengenai kejahatan siber.



Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2024)



Gambar 4. Hasil Kuesioner Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Kejahatan Siber

Pertanyaan terakhir adalah mengenai pemahaman masyarakat mengenai keseluruhan isi dari UU ITE No 1 Tahun 2024. Dari hasil survey didapatkan 40 responden menyebutkan sangat setuju sekali dalam pernyataan sudah memahami isi UU ITE No 1 Tahun 2024, sedangkan sisa peserta lain menjawab setuju sekali dan setuju.



Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2024)

Gambar 5. Hasil kuesioner Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap UU ITE No 1 Tahun 2024

Dari hasil survei yang dilakukan terkait pemahaman masyarakat mengenai isi UU ITE No 1 Tahun 2024, terlihat ada kecenderungan positif dari responden. Sebanyak 40 orang responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka memahami dengan baik isi dari UU tersebut. Sementara itu, responden lainnya juga menunjukkan reaksi yang positif dengan menyatakan setuju sekali dan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan penyebaran informasi terkait UU ITE telah mencapai sebagian besar targetnya dalam memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat. Meski demikian, ada baiknya untuk terus mendorong program edukasi yang lebih intensif agar pemahaman ini bisa lebih merata dan mendalam di kalangan masyarakat yang lebih luas.

### KESIMPULAN

Secara umum, kegiatan Kadarkum diarahkan untuk pembinaan desa atau kelurahan sadar hukum, dengan evaluasi berkelanjutan dan pembinaan yang melibatkan instansi pemerintah daerah dan nasional. Ini termasuk penilaian berdasarkan indeks kesadaran hukum yang telah ditetapkan untuk menentukan kelayakan sebuah desa atau kelurahan menjadi sadar hukum. Kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) di wilayah administrasi Kecamatan Sukun, Kota Malang merupakan kegiatan rutin tahunan yang

dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga diri dan keluarga terkait dampak negatif dari informasi digital dan transaksi elektronik. Saran untuk para peserta, pemangku jabatan dan masyarakat luas agar terus mengembangkan literasi dan kemampuannya untuk mengenal lebih dalam tentang dunia digital. Selanjutnya, diharapkan kegiatan pengabdian serupa dapat dilakukan dengan cara memberikan workshop praktis tentang bagaimana mengelola keuangan secara digital dan memberikan tips praktis agar terhindar dari kejahatan digital sesuai yang telah diamanatkan pada UU ITE No 1 Tahun 2024.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang yang telah menyelenggarakan acara ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. D. Al Fajar, J. Leviza, R. Alhayyan and F. F. Adriany, "Penyuluhan Hukum Tindak Pidana UU ITE Terhadap Masyarakat di Desa Cempedak Lobang," *Community Development Journal*, vol. 2, no. 3, pp. 1047-1051, 2021.
- [2] N. W. E. Sumartini, "Penyuluhan Hukum di Era Digital," in *Prosiding Digitalisasi Pendidikan Sekolah Dasar*, Palangka Raya, 2-21.
- [3] S. Evingrum, "Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat," in *Proceeding on Conference on Law and Social Studies*, Madiun, 2021.
- [4] E. Yuhandra, S. Akhmaddian, A. Fathanudien and T. Tendiyanto, "PENYULUHAN HUKUM TENTANG DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF PENGGUNAAN GADGET DAN MEDIA SOSIAL," *Empowerment*, vol. 4, no. 1, pp. 78-84, 2021.
- [5] A. S. Gulo, S. Lasmadi and K. Nawawi, "Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *PAMPAS Journal of Criminal Law*, vol. 1, no. 2, pp. 68-81, 2021.
- [6] R. Agustina, S. Nur'aini, L. Nazla, S. Hanapih and L. Marlina, "ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM DUNIA KERJA," *Journal of Economic and Business*, vol. 1, no. 1, pp. 1-8, 2023.

- [7] R. Oktalyra, C. Dwi and K. Ananda, "Pelatihan Penggunaan Media Sosial Untuk Promosi Usaha Atau Bisnis Bagi Remaja Di Daerah Cikokol Tangerang," *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 2, pp. 54-59, 2021.
- [8] E. Y. Turnip and C. Siahaan, "ETIKA BERKOMUNIKASI DALAM ERA MEDIA DIGITAL," *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, vol. 3, no. 4, pp. 38-45, 2021.
- [9] N. S. Nainggolan and I. P. Nasution, "Pentingnya Keamanan Big Data Dalam Lembaga Pemerintahan Di Era Digital," *Jurnal Sains Dan Teknologi (JSIT)*, vol. 3, no. 2, pp. 206-210, 2023.
- [10] G. Santoso, A. Supiati, L. Komalasari, N. Kami and E. T. Subandi, "Kewarganegaraan Digital di Era Industri 4.0: Tantangan dan Peluang Membangun Masyarakat Global yang Inklusif," *Jurnal Pendidikan Transformatif*, vol. 2, no. 2, pp. 141-146, 2023.
- [11] D. Suryanto, "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM BERMEDIA SOSIAL SEBAGAI WUJUD KEPATUHAN TERHADAP HUKUM," *Belom Bahadat*, vol. 13, no. 1, pp. 80-97, 2023.
- [12] S. Widi, "Internet," *DataIndonesia.id*, 3 February 2023. [Online]. Available: <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>. [Accessed 12 February 2024].
- [13] S. Ariyaningsih, A. A. Andrianto, A. S. Kusuma and R. A. Prastyanti, "Korelasi Kejahatan Siber dengan Percepatan Digitalisasi di Indonesia," *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 1, pp. 1-11, 2023.
- [14] A. L. Ibrahim, H. S. Bakhtiar, R. Wirawan, A. C. Kusuma, A. D. Rahmani and D. C. Fitri, "Edukasi Hukum Transaksi Elektronik Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Cilandak Kota Jakarta Selatan," *Jurnal Abdi MOESTOPO*, vol. 6, no. 1, pp. 46-56, 2023.
- [15] T. A. R. Zain, "Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (COMSERVA)*, vol. 3, no. 4, pp. 1411-1418, 2023.
- [16] A. E. Saragih, M. F. Bagaskara and M. Mulyadi, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 1, pp. 145-155, 2023.